



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGENDALIAN PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI GARAM DI  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kesehatan dengan mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, maka perlu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran produsen garam dan memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium sesuai dengan kebutuhan kesehatan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Garam di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI GARAM DI KABUPATEN SUMBAWA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Garam adalah suatu senyawa kimia sederhana dan netral terdiri dari atom-atom yang membawa ion positif maupun negatif serta dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa.
9. Garam Baku adalah garam yang belum melalui proses iodisasi.

10. Garam Konsumsi Beryodium adalah garam konsumsi yang digunakan sebagai bahan konsumsi masyarakat dan bahan penolong industri pangan yang komponen utamanya *Natrium Chlorida* (NaCl) dan mengandung senyawa yodium (KIO<sub>3</sub>) paling sedikit 30 ppm melalui proses yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
11. Konsumsi Garam Beryodium adalah konsumsi garam yang mengandung yodium yang dibutuhkan oleh manusia sebanyak 5 (lima) gram per orang per hari.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional yang berlaku secara nasional di Indonesia.
13. Petambak dan Pengolah Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengaraman, sekurang – kurangnya terdiri atas Petambak dan pengolah garam berbasis lahan dan Petambak dan pengolah garam rebusan.
14. Pengendalian adalah upaya untuk mengatur dan menertibkan produksi dan distribusi garam di Kabupaten Sumbawa dengan cara membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
15. Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengatur, membatasi, mendistribusi dan mengawasi peredaran garam tidak beryodium di Daerah.
16. Pengumpul/Pengepul Garam adalah individu atau kelompok yang melakukan aktifitas pembelian garam langsung kepada Petambak dan pengolah garam yang kemudian diperdagangkan kembali kepada pedagang yang lebih besar.
17. Pengecer adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
18. Produksi Garam adalah pembuatan garam beryodium dengan menitikberatkan pada pencucian, penirisan/pengeringan, yodisasi serta pengemasan dan pelabelan.
19. Distribusi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian garam termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan mendapatkan imbalan.
20. Produsen adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang memproduksi garam, baik garam beryodium dan/atau garam yang tidak beryodium.
21. Distributor adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
22. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
23. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komoditer, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

24. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
25. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk pangan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

#### Pasal 2

Maksud pengendalian produksi dan peredaran garam adalah untuk meningkatkan konsumsi garam beryodium guna melindungi masyarakat dari risiko Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).

#### Pasal 3

Tujuan pengendalian produksi dan peredaran garam yaitu:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas garam beryodium untuk konsumsi masyarakat;
- b. pembinaan terhadap perajin garam, produsen, distributor dan pedagang serta masyarakat konsumen;
- c. pengawasan industri garam dan peredaran garam di pasaran; dan
- d. pelarangan peredaran garam konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan terdaftar di Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian produksi dan peredaran garam, meliputi:

- a. produksi, pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam;
- b. perizinan dalam produksi dan peredaran garam;
- c. pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi;
- d. pengendalian peredaran garam; dan
- e. kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi dan penegakan hukum.

## BAB III TANGGUNG JAWAB

### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam, meliputi :

- a. pengaturan ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI di Daerah;
- b. pelarangan produksi dan peredaran garam tidak beryodium untuk konsumsi;
- c. pengoordinasian kegiatan dalam menjamin produksi dan peredaran garam yang memenuhi persyaratan SNI;
- d. peningkatan kualitas garam untuk produktivitas dan kesejahteraan Petambak garam;
- e. pengintegrasian upaya penanggulangan pencegahan gangguan akibat kekurangan yodium dengan program pembangunan di Daerah; dan
- f. advokasi kepada Pemerintah Kecamatan mengenai pengendalian dan pelarangan produksi serta peredaran garam tidak beryodium.

## BAB IV PRODUKSI

### Bagian Kesatu Produksi

#### Paragraf 1 Kendali Mutu

### Pasal 6

- (1) Produsen garam wajib memproduksi dan mengendalikan mutu garam beryodium dan garam tidak beryodium.
- (2) Produsen garam beryodium wajib memenuhi persyaratan SNI.
- (3) Persyaratan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. kadar air (H<sub>2</sub>O) (b/b) % paling tinggi 7 % (tujuh perseratus);
  - b. kadar NaCl (natrium klorida) dihitung dari jumlah klorida (Cl<sup>-</sup>) (b/b) adbk paling rendah 94 % (sembilan puluh empat perseratus);
  - c. bagian yang tidak larut dalam air (b/b) adbk Paling tinggi. 0,5 % (enol koma lima perseratus);
  - d. yodium dihitung sebagai kalium iodat (KIO<sub>3</sub>) adbk mg/kg Paling rendah. 30 mg/kg (tiga puluh miligram/kilogram);
  - e. Cemaran logam :
    1. Kadmium (Cd) paling tinggi 0,5 mg/kg (enol koma lima miligram/kilogram);
    2. Timbal (Pb) paling tinggi 10,0 mg/kg (sepuluh koma enol miligram/kilogram);
    3. Raksa (Hg) paling tinggi 0,1 mg/kg (enol koma satu miligram/kilogram); dan
  - f. Cemaran Arsen (As) paling tinggi 0,1 mg/kg (enol koma satu miligram/kilogram).

- (4) Garam beryodium digunakan untuk konsumsi masyarakat dan garam tidak beryodium untuk bahan baku industri.
- (5) Dalam hal produksi garam beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan SNI, dilakukan penarikan dari peredaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Pengolahan

### Pasal 7

- (1) Pengolahan garam beryodium meliputi pencucian, penirisan atau pengeringan, penggilingan, iodisasi serta pengemasan dan pelabelan.
- (2) Pengolahan garam tidak beryodium untuk kepentingan industri, tidak melalui proses iodisasi.

### Pasal 8

Pengolahan garam beryodium dan/atau garam tidak beryodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh orang perseorangan, badan usaha dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Pengemasan dan Pelabelan

### Pasal 9

- (1) Garam beryodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label sesuai dengan SNI.
- (2) Kemasan garam beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan sebagai berikut :
  - a. nama bahan makanan tertulis "Garam Beryodium";
  - b. nama dan/atau merk dagang;
  - c. berat bersih;
  - d. kode produksi;
  - e. nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (MD);
  - f. nama dan alamat perusahaan;
  - g. komposisi garam yang dikemas;
  - h. memenuhi syarat SNI; dan
  - i. kadar KIO<sub>3</sub>

### Pasal 10

- (1) Distribusi Garam tidak beryodium wajib menggunakan kemasan yang diberi label khusus.
- (2) Kemasan Garam tidak beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat perusahaan;
  - b. nama barang;
  - c. garam bahan baku industri;

- d. berat bersih; dan
- e. nama dan/atau merk dagang

#### Pasal 11

Pengemasan dan pelabelan garam tidak beryodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilaksanakan oleh orang perseorangan, badan usaha dan koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Standar Mutu

#### Pasal 12

- (1) Pelaku usaha garam untuk konsumsi masyarakat, wajib mengedarkan garam yang memenuhi standar mutu garam beryodium sesuai persyaratan SNI.
- (2) Dalam hal garam beryodium untuk konsumsi masyarakat tidak memenuhi standar mutu, maka dilakukan penarikan, penyitaan dan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan, penyitaan dan pemusnahan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERIZINAN

#### Pasal 13

- (1) Orang perorangan, badan usaha dan koperasi yang memproduksi dan mengedarkan garam beryodium wajib memiliki perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Izin Usaha Industri;
  - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan; dan
  - c. Sertifikasi Mutu Pangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diterbitkan oleh Bupati, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi.

#### BAB VI DISTRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Distribusi garam beryodium wajib memperhatikan kebutuhan garam beryodium dalam masyarakat.

- (2) Garam baku hanya diperdagangkan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan iodisasi garam dan/atau kepada industri bukan pangan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap distribusi garam yang masuk dan keluar Daerah.

### BAB VII KONSUMSI

#### Pasal 16

- (1) Kebutuhan garam beryodium bagi manusia adalah 5 (lima) gram per orang setiap hari.
- (2) Kebutuhan garam untuk ternak, pengelolaan ikan, penunjang industri pangan sesuai SNI dengan ketentuan kadar yodium (Kalium iodat/KIO<sub>3</sub>) paling sedikit 10 ppm (sepuluh *part per million*).
- (3) Kebutuhan garam penunjang industri pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk penunjang industri pangan yang karena sifatnya tidak dapat menggunakan bahan baku garam beryodium.

### BAB VIII PEMBINAAN TERHADAP PETAMBAK GARAM

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Petambak dan Pengolah Garam dalam bentuk :

- a. penetapan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada Petambak dan Pengolah Garam;
- b. stabilisasi harga;
- c. pelatihan kepada Petambak dan Pengolah Garam agar produk yang dihasilkannya memenuhi persyaratan SNI;
- d. menampung garam hasil produksi Petambak dan Pengolah Garam untuk diolah menjadi garam beryodium sesuai persyaratan SNI; dan
- e. pemberian bantuan alat produksi garam dan iodisasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IX JAMINAN KETERSEDIAAN GARAM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

Dalam rangka menjamin ketersediaan garam beryodium dan garam tidak beryodium, Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, koordinasi pengawasan antardaerah, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.



Bagian Kedua  
Fasilitasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam bentuk:
  - a. pendampingan teknis produksi, manajemen dan pemasaran serta penyediaan yodium (KIO<sub>3</sub>) kepada produsen garam beryodium;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang produksi dan peredaran garam kepada pelaku usaha; dan
  - c. peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya konsumsi garam beryodium kepada konsumen.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan serta Perangkat Daerah lain, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi

Pasal 20

- (1) Bimbingan, supervisi dan konsultansi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. pemberian pedoman teknis pembuatan garam kepada Petambak dan Pengolah Garam serta produsen garam beryodium;
  - b. pemberian arahan mengenai penggunaan alat kendali mutu produksi garam kepada produsen;
  - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan garam beryodium sesuai persyaratan SNI kepada pelaku usaha; dan
  - d. penerapan pemantauan wilayah setempat konsumsi garam melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Bimbingan, supervisi dan konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan serta perangkat daerah lain, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryodium di Daerah, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Daerah dan produsen garam beryodium.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian produksi dan peredaran garam, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Pembina/Pengarah : Bupati Sumbawa
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan
  - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan dan Perikanan
  - e. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan
    2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian;
    3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
    4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
    5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keamanan dan Ketertiban;
    6. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Penanaman Modal;
    7. Kepala Bagian yang membidangi Perekonomian; dan
    8. Kepala Bagian yang membidangi Hukum.

BAB XI  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi; dan
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. bantuan tenaga ahli;
  - d. bantuan sarana dan prasarana;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan
  - f. kerja sama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka pengendalian produksi dan peredaran garam.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan;
  - b. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku/pembina usaha;
  - e. bantuan sarana dan prasarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengendalian produksi dan peredaran

garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.

- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.

### BAB XIII LARANGAN

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI.
- (2) Setiap badan hukum dilarang membawa masuk dan/atau keluar garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI di Daerah;
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan garam beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum dari dalam maupun luar daerah dilarang memproduksi dan mendistribusikan garam yang tidak beryodium untuk manusia.
- (5) Setiap orang dan/atau badan hukum dari dalam maupun luar daerah dilarang memproduksi dan mendistribusikan garam konsumsi yang tidak sesuai SNI di pasar, warung-warung maupun di tempat lain.
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Petambak dan Pengolah Garam, distributor garam dan pedagang garam bahan baku industri.

### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin dan penutupan usaha.

### Pasal 30

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana pelanggaran yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai hukuman tambahan berupa penyitaan barang-barang bukti untuk dimusnahkan.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tindak pidana yang mengakibatkan gangguan kesehatan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Desember 2019

WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 112 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
Kepala Bagian Hukum,



H. ASTO WINTYOSO, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGENDALIAN PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI GARAM  
DI KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta tangkas dan cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah dan kualitas asupan pangan yang dikonsumsi.

Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sumbawa pada khususnya adalah masih tingginya penderita Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat Kekurangan Iodium mulai dari masa janin dan akan berlanjut menjadi kondisi gagal tumbuh anak sampai usia dua tahun dapat berdampak buruk pada kecerdasan secara permanen.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti pemantauan status gizi, kampanye konsumsi garam beriodium, peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader dalam Pemberian Makan Bayi dan Anak, Distribusi Garam beriodium dalam setiap kegiatan yang dilakukan (posyandu, bahan kontak Survey Pemantauan Status Gizi, hari-hari besar kesehatan). Tetapi berbagai kegiatan tersebut belum mampu meningkatkan konsumsi garam beriodium di masyarakat.

Berdasarkan hasil Survey Pemantauan Status Gizi dan Keluarga Sadar Gizi Tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa didapatkan hasil yaitu cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beriodium masih rendah yaitu 49,4 % dari target kinerja kegiatan pembinaan gizi yaitu 90%.

Hasil ini nampak begitu ironis mengingat Kabupaten Sumbawa pernah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten penyangga garam nasional dan pelaksana program nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dari Tahun 2011 sampai sekarang, tetapi belum mampu membuat seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa menggunakan garam beryodium karena cakupan konsumsinya masih di bawah target. Pemantauan terhadap peredaran dan produksi garam di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan hasilnya juga masih sangat memprihatinkan dengan lebih dari 50% garam beredar di masyarakat masih tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah tentang Kandungan Yodium dalam garam. Hal ini masih diperparah dengan kemudahan masyarakat membeli garam krosok yang sama sekali tidak beryodium karena pengecer garam selalu berkeliling di pelosok-pelosok desa dan perkotaan.

Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Produksi, Distribusi, dan Konsumsi Garam Beryodium di Kabupaten Sumbawa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Ketentuan Persyaratan Garam Beryodium sesuai SNI SNI 01-03556-2010

No	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN MUTU
1	Kadar Air (H <sub>2</sub> O) (b/b)	%	maksimal 7
2	Kadar NaCl (natrium klorida) dihitung dari jumlah klorida (Cl <sup>-</sup> ) (b/b) adbk	%	minimal 94
3	Bagian yang tidak larut dalam air (b/b) adbk	%	maksimal 0,5
4	Yodium dihitung sebagai kalium iodat (KIO <sub>3</sub> ) adbk	mg/kg	minimal 30
5	Cemara logam :		
5.1	Kadmium (Cd)	mg/kg	maksimal 0,5
5.2	Timbal (Pb)	mg/kg	maksimal 10,0
5.3	Raksa (Hg)	mg/kg	maksimal 0,1
6	Cemaran Arsen (As)	mg/kg	maksimal 0,1
CATATAN 1 b/b adalah bobot/bobot CATATAN 2 adbk adalah atas dasar bahan kering			

#### Ayat (4)

Cukup jelas.



- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud Industri Pangan yang karena sifatnya tidak dapat menggunakan bahan baku garam beryodium misalnya industri pembuatan margarin.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat lain adalah tempat yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang, dalam hal ini garam konsumsi seperti toko, kios, warung, pusat perbelanjaan, mini market, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang kesehatan, Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 685